



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DPRD
KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib Administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 tahun 2004 dan PP Nomor 25 tahun 2004 yang dijabarkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 tahun 2004, maka perlu disusun Rencana Kegiatan DPRD Tahun 2006 yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005;
 - b. bahwa penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Kegiatan DPRD Kabupaten Batang;
 - d. bahwa sehubungan dimaksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran negara Nomor 4310);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/47/2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Batang;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 171/73/2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 seri E Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2005;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 046 Tahun 2004 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Kabupaten Batang Tahun 2005;
16. Keputusan Bupati Batang Nomor 915 / 228 / Prb / 2005, tanggal 19 Agustus 2005 tentang Penyerahan DASK APBD Kabupaten Batang
17. Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;
18. Keputusan Bupati Batang Nomor 027/290/2004 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2005

- PERTAMA : Anggota Tim Kegiatan DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2005 tersebut tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2005;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 1 Oktober 2005

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

